



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**186-05-14, 157-02-14, 37-13-14, 139-09-14, 22-14-14, 124-12-14, 183-04-14,
208-07-14, 14-01-14, 108-10-14, 76-03-14, 195-05-11, 150-02-11, 29-01-11,
174-04-11, 214-07-11, 53-14-11, 97-19-05, 234-07-05, 26-01-05, 72-03-05,
43-13-05, 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
DPR, DPRD, DAN DPD 2019 PROVINSI JAWA TIMUR, DKI JAKARTA,
DAN PROVINSI JAMBI**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

RABU, 7 AGUSTUS 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**186-05-14, 157-02-14, 37-13-14, 139-09-14, 22-14-14, 124-12-14,
183-04-14, 208-07-14, 14-01-14, 108-10-14, 76-03-14, 195-05-11,
150-02-11, 29-01-11, 174-04-11, 214-07-11, 53-14-11, 97-19-05, 234-
07-05, 26-01-05, 72-03-05, 43-13-05, 50-14-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019**

Perihal

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD 2019 Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Provinsi Jambi.

PEMOHON

1. Partai Nasdem dan Achmad Yulianto
(Perkara Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Perkara Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Hati Nurani Rakyat
(Perkara Nomor 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Persatuan Indonesia
(Perkara Nomor 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Demokrat
(Perkara Nomor 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Amanat Nasional
(Perkara Nomor 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Golongan Karya dan Drs. Agoeng Prasodjo
(Perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Berkarya
(Perkara Nomor 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Kebangkitan Bangsa dan Drs. H. Afif Mahfudz Hadi
(Perkara Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Persatuan Pembangunan
(Perkara Nomor 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Perkara Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
12. Partai Nasdem
(Pemohon Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

13. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Pemohon Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
14. Ahmad Iman
(Pemohon Perkara Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
15. Partai Golongan Karya
(Pemohon Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
16. Partai Berkarya
(Pemohon Perkara Nomor 214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
17. Partai Demokrat
(Pemohon Perkara Nomor 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
18. Partai Bulan dan Bintang
(Pemohon Perkara Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
19. Partai Berkarya
(Pemohon Perkara Nomor 234-07-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
20. Partai Kebangkitan Bangsa
(Pemohon Perkara Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
21. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Pemohon Perkara Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
22. Partai Hati Nurani Rakyat
(Pemohon Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
23. Partai Demokrat
(Pemohon Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Rabu, 7 Agustus 2019, Pukul 19.11 – 22.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Haifa Arief Lubis
Rizki Amalia
Romi Sundara
Luthfi Widagdo Eddyono
Irfan Nur Rachman
Nurlidya Stephanny Hikmah
Rio Tri Juli Putranto
Alia Harumdani Wijaya**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

1. Pemohon Perkara Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ahmad Yulianto

2. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hery Widodo

3. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. R. Arif Sulaiman
2. Nurmawan Wahyudi

4. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Jayen Suwarsiatna

5. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dian Agusdiana

6. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muhajir
2. Klemens Ame

7. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Wiwin Arista

8. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ronald Romulo Napitupulu

9. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Isnaldi

2. Agung Syahputra

10. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Syamsul Huda Yudha

11. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Moch. Ainul Yaqin

12. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hakim Yunizar

13. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Andana Marpaung

14. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Rheza Perdana

15. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Mahmuddin

16. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Aan Sukirman

17. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Meizaldi Mufti

18. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Indra Bayu

19. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ace Kurnia
2. Ridho Hidayat

20. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Muhammad Ridwan Ristomulyo

21. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Yandri Sudarso

22. Termohon:

1. Dedi Maulana
2. Miftahur Rozak
3. M. Arbayanto
4. Wahyu Setiawan

23. Kuasa Hukum Termohon:

1. Wilhelmus Rio
2. Sutejo
3. M. Ridwan Saleh
4. Partahi
5. Fajar Kartabrata
6. M. Hikmat S.
7. Sigit Nurhadi
8. Imam Munandar

24. Badan Pengawas Pemilu:

1. Fritz Edward Siregar
2. Afrizal
3. Wahyudin
4. Toto Haryono
5. Nurlaisa
6. Purnomo
7. Ely Fenda

25. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Rivaldi
2. Mehbob
3. Ansorul

26. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Fetty Angraeni Dini
2. Andy Firasadi
3. Anthony

27. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Natalia Sahetapy
2. Toto Prasianto
3. Mehbob
4. Anthony

28. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Wiwin Winata
2. Anthony

29. Pihak Terkait Perkara Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Rifai Khulaify

30. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ansorul

31. Pihak Terkait Perkara Nomor 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Mudahar Abusiri

32. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Andy Firasadi

2. Anthony Ratag
3. Zulham Effendi

33. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Anthony Ratag

34. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Mehbob
2. Joko F. Prabowo
3. Dimas El Roy

35. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Eric Branado
2. Yusuf Kusuma

36. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Slamet Arifin
2. Guntur

37. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

H. Hajis Messah

38. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Vinsensius

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Malam. Om Swastiastu.

Ya, sidangnya ini harus malam, ya. Karena kita kejar waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk sesi ketiga, malam ini, ada 23 perkara yang akan diputus. Untuk itu, saya langsung absen dulu.

Untuk Pemohon Perkara Nomor 214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Pemohonnya hadir? Enggak hadir.

Perkara Nomor 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Juga tidak hadir.

Perkara Nomor 234-07-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir.

Perkara Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Hadir, ya.

Perkara Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: R. ARIF SULAIMAN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

Perkara Nomor 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIAN AGUSDIANA

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Hadir.
Perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONALD ROMULO NAPITUPULU

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?
Perkara Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOCH. AINUL YAQIN

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?
Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?
Perkara Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hadir.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRA BAYU

Alhamdulillah, hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Alhamdulillah.
Perkara Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Terakhir, Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.
Termohon?

30. TERMOHON: WAHYU SETIAWAN

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.
Bawaslu?

32. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Para Pihak Terkait dari perkara-perkara yang disebut tadi?
Hadir, ya, hadir semua, ya, yang ada Pihak Terkait tentunya.

Baik, kita langsung memulai dengan pengucapan ketetapan.

KETETAPAN
NOMOR 214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Catatan, Pemohon atau kuasanya tidak hadir.

Selanjutnya.

KETETAPAN
NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, g, h dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon ... kami ulangi, dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETETAPAN

NOMOR 234-07-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Alia Harumdani Widjaja sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau[Sic!] dihadiri oleh Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Selanjutnya. Putusan Nomor 86-05- ... ya, kami ulangi, mohon maaf. Nomor 186 ... ya, maklum nih, salah lihat, sudah malam.

Ulangi.

PUTUSAN

**NOMOR 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat.

Memberikan kuasa kepada: Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Demokrat.

Memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, SH. MH. CLA dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Kebangkitan Bangsa

Memberikan kuasa kepada: Andi Syafrani, S.H.,M.C.C.L., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait II**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan para Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini pertimbangan hukumnya hampir satu rim, mohon sabar untuk mendengarkan.

Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, dan Tenggang Waktu

Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, dan Tenggang Waktu dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dianggap telah dibacakan. Pihak Terkait tidak mengajukan keterangan dalam eksepsi. Tidak mengajukan eksepsi.

**Dalam Pokok Permohonan
Dapil Jawa Timur I DPR RI**

**Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I
dan Keterangan Pihak Terkait II, serta Keterangan Bawaslu**

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I dan Keterangan Pihak Terkait II, serta Keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya secara sah dan meyakinkan terkait dengan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 21.609 suara di Kecamatan Gubeng, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Semampir, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya. Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut kronologis terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terlebih lagi, Pemohon tidak menentukan di TPS mana saja yang bermasalah sesuai dengan dalilnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Dapil DPRD Provinsi Jawa Timur 4

**Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak
Terkait, Keterangan Bawaslu**

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Kabupaten Situbondo

Untuk Kabupaten Situbondo dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan dalil kecurangan pengelembungan suara di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 18 Desa Jetis dan sebagainya, dianggap seterusnya telah dibacakan.

Berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh Mahkamah, Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon. Selain itu Bukti P-4-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-5-NasDem-Jatim IV berupa C1 terdapat banyak coretan sehingga bukti tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 35 suara, sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 35 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah perolehan suara bagi Pihak Terkait II.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Untuk dalil yang berikutnya, dianggap telah dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 Provinsi sebanyak 31, eh 33 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Pemohon hanya mengajukan bukti P-6-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-5-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 12 Desa Jetis dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan bukti P-7-NasDem-Jatim IV dan bukti P-5-NasDem-Jatim IV yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS

sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.21] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 12 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Kemudian menurut Termohon juga sudah menjawab, Pihak Terkait juga sudah memberikan keterangan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati, Mahkamah menemukan bahwa dalil Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan. Pemohon hanya mengajukan bukti P-8-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-9-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang terdapat coretan dalam formulir tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara untuk Pihak Terkait II di TPS 3 Desa Kotakan Kecamatan **Situbondo** dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Terhadap dalil tersebut, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu juga telah memberikan jawaban dan keterangan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Pemohon hanya mengajukan bukti P-10-NasDem-Jatim IV dan bukti P-11-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berikutnya, Pemohon juga mendalilkan terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II di TPS 9[Sic!] 19 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon juga mengajukan jawaban, Pihak Terkait mengajukan keterangan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi dengan C1 yang dipunyai oleh pihak Termohon dan Pihak Terkait.

Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-12-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-11-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan karena adanya berbagai coretan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Untuk dalil-dalil selain dan selebihnya, setelah Mahkamah mencermati juga Mahkamah tidak teryakini untuk di daerah Situbondo, sehingga seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Pemohon dalil Situbondo tidak beralasan menurut hukum.

Kalau dibacakan semua, satu putusan bisa sampai pukul 00.00 WIB ini, makanya harus disingkat. Selanjutnya, untuk Jatim IV

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah. Mahkamah berkeyakinan bahwa Bukti P-40-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-41-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang terdapat banyak coretannya, tidak meyakinkan untuk mengakui bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebaliknya bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait lebih meyakinkan kepada Mahkamah tentang otensitas bukti-bukti tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Yang berikutnya, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon untuk Kabupaten Situbondo tidak beralasan menurut hukum.

Berikutnya Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dianggap semuanya telah dibacakan.

Bukti-bukti dan seluruh table yang ada di dalam pertimbangan ini sudah dibahas dan dicermati oleh Mahkamah, dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara Pihak Terkait II di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bondowoso serta adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dopil Tulungagung 1 DPRD Kabupaten

[3.62] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) serta pengurangan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 9 TPS di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya dengan bukti-bukti, Bukti T-001-TULUNGAGUNG1 dan sebagainya.

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasannya yaitu kemudian dibuktikan dengan model DA2-KPU tentang catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kedungwaru, tidak terdapat hal-hal khusus dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon. Fakta yang terungkap di dalam persidangan, perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1, 2 dengan tabelnya, 3, kemudian 4, 5, sampai dengan 9, dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada prinsipnya terhadap dalil Pemohon *a quo*, telah dilakukan proses perbaikan atas kesalahan tersebut dengan perbaikan pada DAA1 yang disaksikan oleh saksi partai politik di tingkat Kecamatan. Terhadap catatan kejadian khusus telah dituangkan dalam laporan kejadian khusus dan ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Kedungwaru pada tanggal 25 April 2019, namun tidak ada sama sekali keberatan yang diajukan Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kedungwaru tersebut (vide bukti T-011-TULUNGAGUNG1-NASDEM-186.05). Terlepas dari adanya keberatan yang diajukan pasca perbaikan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai, secara prosedural telah dilakukan perbaikan dan koreksi substantif telah diterakan hasil perbaikannya ke dalam formulir yang dijadikan dasar untuk penghitungan suara di tingkat atasnya.

Dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.64] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.65] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

35. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon perseorangan atas nama Achmad Yulianto tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Situbondo 5 DPRD Kabupaten kabur;
- [4.6] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Permohonan Pemohon perseorangan atas nama Achmad Yulianto tidak dapat diterima;
2. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Situbondo 5 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),

memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum,**

memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan),**

memberi kuasa kepada Diarson Lubis, SH, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

III. **Partai Golongan Karya (Golkar)**

memberikan kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Golongan Karya (Golkar);
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: SALSISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan dianggap dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon, Eksepsi Termohon dianggap dibacakan, Eksepsi Pihak Terkait (Partai PDI Perjuangan) dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya:
1. terjadi selisih perolehan suara antara Formulir Model C1 dan Formulir Model DA1 yang dimiliki Pemohon dengan Formulir Model DB1 yaitu berupa pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 37.992 suara yang terjadi di Kabupaten Bangkalan sebanyak 35.195 suara dan Kabupaten Pamekasan sebanyak 2.797 suara. Serta adanya penambahan suara Partai Golkar yaitu sebanyak 60.928 suara di sembilan kecamatan di Kabupaten Bangkalan;
 2. adanya manipulasi data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangkalan, berdasarkan DA-1 DPT untuk Kabupaten Bangkalan sebanyak 832.456 sedangkan berdasarkan DB-1 sebanyak 872.431, selain itu juga terdapat perbedaan surat suara sah yang digunakan yakni berdasarkan DA-1 sebanyak 762.216 sedangkan berdasarkan DB-1 sebanyak 796.536;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan selanjutnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya: 1, 2 dianggap dibacakan.

Pihak Terkait Golkar memberikan keterangan dianggap dibacakan, Pihak Terkait PDIP memberikan keterangan dianggap dibacakan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 37.992 suara di 11 kecamatan di Kabupaten Bangkalan dan 1 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, namun Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut di TPS mana saja pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut terjadi, termasuk berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang. Andaiapun perolehan suara Pemohon per TPS yang dimaksudkan Pemohon adalah sebagaimana yang termuat dalam matriks yang telah dijadikan bukti oleh Pemohon, antara lain, bukti P-2.DPR.XI.956, bukti P-2.DPR.XI.958 sampai dengan bukti P-2.DPR.XI.965, dan bukti P-2.DPR.XI.1718 sampai dengan bukti P-2.DPR.XI.1728, menurut Mahkamah, matriks tersebut hanya memperlihatkan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1 versi Pemohon namun tidak menyandingkan dengan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1 versi Termohon sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui di mana terjadinya pengurangan perolehan suara tersebut dan berapa jumlahnya. Lebih lanjut, mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir Model C1, Mahkamah menilai, pada beberapa Formulir Model C1 yang diajukan Pemohon hanyalah berupa satu lembar halaman yang berisi perolehan suara Pemohon, antara lain, dan selanjutnya dianggap dibacakan.
2. bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, maupun rekapitulasi di tingkat kabupaten, Pemohon tidak mengajukan keberatan. Pemohon baru mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi. Terhadap keberatan tersebut, Termohon menindaklanjuti dengan menyandingkan Formulir Model DA1 milik Pemohon dengan Formulir Model DA1 milik Termohon, Bawaslu, dan saksi partai politik. Hasilnya, hanya Formulir Model DA1 milik Pemohon saja yang berbeda. Selanjutnya, ketika rekapitulasi di tingkat nasional, Pemohon kembali mengajukan keberatan yang sama dan memohon agar dilakukan penyandingan data DA1-DPR. Berdasarkan hasil dari penyandingan tersebut, hanya data perolehan suara pada Formulir Model DA1 Pemohon saja yang berbeda [vide bukti PK-16.28]. Hal ini ditegaskan pula oleh saksi Pihak Terkait (PDI Perjuangan) bernama Hari Yulianto dan Muhammad Ilman;
3. bahwa Pemohon juga telah melaporkan terkait adanya ketidaksesuaian antara data perolehan suara pada Formulir DA1

Kecamatan dengan Formulir Model DB1 Kabupaten Bangkalan, sehingga Pemohon (Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd.) dirugikan 58.363 suara dan partai kehilangan 32.054 suara tersebut kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya terhadap laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencermatan dan pencocokan data perolehan suara pada Formulir Model DA1 dengan Formulir Model DB1 dalam Forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Timur tanggal 5 sampai dengan 10 Mei 2019. Hasil pencermatan dan pencocokan data perolehan suara tersebut adalah ditemukan kesesuaian jumlah perolehan suara pada Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1 yang dimiliki KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dan beberapa saksi lain, namun berbeda dengan Formulir Model DA1 yang dimiliki Pemohon. Selain itu, Formulir Model DA1 Pemohon banyak yang tidak ditandatangani oleh PPK dan saksi serta tanpa stempel PPK [vide bukti PK.16.28 dan bukti PK.16.30];

4. bahwa Mahkamah telah menyandingkan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Golkar pada Formulir DB1 Kabupaten Bangkalan dengan bukti Termohon berupa Formulir Model DA1 Plano, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model DA1 Plano di Kecamatan Kwanyar adalah sebanyak 4.204 suara, di Kecamatan Modung sebanyak 1.231 suara, di Kecamatan Kamal sebanyak 284 suara, di Kecamatan Kokop sebanyak 2.654 suara, di Kecamatan Bangkalan sebanyak 830 suara, di Kecamatan Tanjung Bumi sebanyak 374 suara, di Kecamatan Klampis sebanyak 2.183 suara, di Kecamatan Arosbaya sebanyak 192 suara, di Kecamatan Blega sebanyak 862 suara, di Kecamatan Konang sebanyak 465 suara, dan di Kecamatan Galis sebanyak 2.645 suara bersesuaian dengan perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model DB1 Kabupaten Bangkalan. Adapun perolehan suara Partai Golkar berdasarkan Formulir DA1 Plano di Kecamatan Kwanyar sebanyak 2.564 suara, Kecamatan Modung sebanyak 10.113 suara, Kecamatan Kamal sebanyak 7.300 suara, Kecamatan Kokop sebanyak 13.694 suara, Kecamatan Bangkalan sebanyak 11.325 suara, Kecamatan Tanjung Bumi sebanyak 5.165 suara, Kecamatan Klampis sebanyak 3.613 suara, Kecamatan Arosbaya sebanyak 5.091 suara, dan Kecamatan Blega sebanyak 10.184 suara bersesuaian dengan perolehan suara Partai Golkar dalam Formulir Model DB1 Kabupaten Bangkalan [vide Bukti dan seterusnya];

5. bahwa mengenai pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Pamekasan yaitu adanya ketidaksesuaian antara data perolehan suara pada Formulir Model DA1 Kecamatan Pagantenan dengan Formulir Model DB1 Kabupaten Pamekasan telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Terhadap laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dimaksud dan hasil kajian Pengawas Pemilu menyatakan bahwa status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena bukti DA1 Kecamatan Pagantenan yang diberikan Pemohon tidak sama dengan DA1 Kecamatan Pagantenan milik Bawaslu Kabupaten Pamekasan [vide bukti PK.16.28.01 dan bukti PK.16.28.02];
 6. bahwa mengenai dalil Pemohon terkait adanya manipulasi data DPT di Kabupaten Bangkalan dan adanya perbedaan surat suara sah antara Formulir Model DA1 dengan Formulir Model DB1 Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Timur, permasalahan tersebut telah diselesaikan pada waktu rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Timur dengan menyandingkan data Formulir Model DB1 dengan Formulir Model DA1 tanpa mengubah perolehan suara peserta pemilu [vide bukti PK.16.28];
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

37. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim I tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim XI tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan sepanjang Dapil Jatim I DPR RI tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim XI DPR RI.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),
memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----
Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.
Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan Dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten Bangkalan

Dalil-dalil Pemohon dianggap dibacakan.
Terkait dengan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dianggap dibacakan.

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dan H. Subaidi antara Formulir Model C1 dengan Formulir Model DA1 yaitu berkurangnya perolehan suara Pemohon di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal;
2. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kamal, saksi Partai Hanura melakukan interupsi karena adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1 milik saksi dengan perolehan suara yang dibacakan oleh PPS Desa Gili Timur. Terhadap keberatan tersebut, PPK Kecamatan Kamal mengadakan pembetulan sehingga Formulir DAA Plano Desa Gili Timur sudah sesuai dengan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki saksi [vide bukti PK-16.26.10];
3. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kamal, tidak ada saksi partai politik, termasuk saksi Pemohon yang menuliskan keberatan dalam formulir keberatan baik dalam Formulir Model C2 maupun Formulir Model DA2; [vide bukti T-13-BANGKALAN 5-HANURA-37-13-14, bukti PK-16.26.184];
4. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 tersebut, KPU Kabupaten Bangkalan melaksanakan beberapa rekomendasi Bawaslu, antara lain, rekomendasi mengenai pembetulan di beberapa TPS di 4 Desa Kecamatan Kamal, yang salah satunya adalah Desa Gili Timur. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan membuka kotak suara yang berisikan Formulir Model C1 berhologram untuk

dicocokkan dengan Formulir Model DA1 Kecamatan Kamal. Faktanya, setelah kotak suara tersegel dibuka, ternyata Formulir Model C1 berhologram dalam kotak suara tidak lengkap dan hanya ada 5 Formulir Model C1 berhologram, sehingga Bawaslu Kabupaten Bangkalan meminta KPU Kabupaten Bangkalan untuk menggunakan data Formulir Model C1 yang ada pada. Hal tersebut ditegaskan pula oleh saksi Termohon bernama Moch. Fauzan Ja'far yang ketika itu menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bangkalan. Saksi menyampaikan bahwa ketika kotak suara tersegel dibuka, di dalamnya hanya ada 5 Formulir Model C1 berhologram (5 TPS). Adapun untuk 14 TPS lainnya tidak terdapat Formulir Model C1 berhologram. Sehingga, setelah meminta pertimbangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan maka data yang dipakai untuk pencocokan dasar perolehan suara di 14 TPS dimaksud adalah Formulir Model C1 milik Bawaslu. Hal tersebut juga telah disetujui oleh saksi Partai Hanura. Hasil pencocokan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Model DB dan Formulir Model DB1 yang juga ditandatangani oleh saksi Partai Hanura;

5. Bahwa perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model DB1 adalah sebanyak 5.304 suara dan perolehan suara H. Subaidi adalah sebanyak 5.508 suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 58 suara dan penambahan perolehan suara H. Subaidi sebanyak 586 suara di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Bangkalan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dugaan terjadinya perubahan perolehan suara pada Formulir Model C1 hologram di 16 TPS Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal yang dilakukan oleh PPS setempat yang diperkuat dengan keterangan PPK Kecamatan Kamal dan adanya ketidaknetralan Sekretaris PPS Desa Gili Anyar yang keduanya telah dilaporkan ke Bawaslu;

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan ... dianggap dibacakan.

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, UU Pemilu telah mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan

masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya. Adapun kewenangan Mahkamah adalah terkait perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu, bukan terkait dengan pelanggaran pemilu ataupun sengketa proses pemilu. Terlebih lagi, dalam faktanya lembaga yang diberi wewenang (dalam hal ini Bawaslu dan Gakkumdu Bangkalan) telah menyelesaikan permasalahan dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dali-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

39. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia (Perindo), memberi kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon, dianggap telah dibacakan. Pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan **Bawaslu**, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Jember 3 DPRD Kabupaten Jember

[3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat perbedaan perolehan suara **partai** lain di seluruh TPS di Kecamatan Summersari, dan seterusnya dalil Pemohon dianggap telah dibacakan.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti. Termohon juga telah memberikan jawabannya yang didukung oleh bukti dan saksi.

Kemudian Bawaslu juga telah memberikan keterangannya.

[3.9.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, dianggap telah dibacakan.

[3.9.5] Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut di atas, menurut **Mahkamah**, Pemohon tidak konsisten dengan dalil permohonannya. Di satu sisi Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara partai lain di seluruh TPS di Kecamatan Summersari, namun di sisi lain Pemohon hanya menguraikan permasalahan tersebut di 10 TPS untuk 4 desa saja. Terlebih lagi berdasarkan Formulir Model DA1 Kecamatan Summersari, Kecamatan Summersari terdiri dari 7 desa/kelurahan, yaitu Desa Kebonsari, Desa Summersari, Desa Kranjingan, Desa Karangrejo, Desa Tegal Gede, Desa Wirolegi, dan Desa Anti rogo [vide bukti T-006-JEMBER3 PERINDO-139-09-14], hal tersebut juga ditegaskan oleh saksi Pemohon bernama M. Busrianto;

Selanjutnya dalam dalil permohonan angka 8, Pemohon juga menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon namun tidak menguraikannya lebih lanjut dalam permohonan dan tidak pula diajukan alat bukti yang mendukung dalil Pemohon dimaksud.

Adapun alat bukti surat/tulisan, *in casu* Formulir Model C1, yang diajukan Pemohon hanyalah terkait dengan perolehan suara partai lain di 10 TPS di 4 desa tersebut. Itupun setelah Mahkamah mencermati terkait bukti Pemohon dimaksud, Mahkamah menemukan fakta bahwa Formulir Model C1 yang diajukan Pemohon untuk TPS 40[Sic!] 49 Desa Kebonsari dan TPS 001 Desa Karangrejo tidak lengkap karena lembar 1 yang berisi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tidak ada. Oleh karenanya Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti tersebut dan tidak dapat pula menyandingkannya dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu;

Adapun terkait dengan adanya selisih suara antara Formulir Model C1 dengan Formulir Model DAA1 sebagaimana dalil Pemohon,

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sumbersari, tidak ada keberatan sama sekali dari saksi Pemohon. Keberatan baru muncul pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember untuk Dapil Jember 3 yang diajukan oleh saksi atas nama Anwar Nuris.

Namun demikian, Mahkamah juga tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah Anwar Nuris juga merupakan saksi yang diberikan mandat oleh Partai Perindo untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember. Selain itu, pada faktanya ketika rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jember terkait dengan permasalahan di Kecamatan Sumbersari;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Petugas TPS telah mempersulit saksi Pemohon untuk mendapatkan Salinan Formulir Model C1, selain itu penyerahan Formulir Model C1 di hari yang berbeda dengan hari pemilihan, serta tidak mencantumkan secara keseluruhan perolehan suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8 dan bukti P-12;

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon mengada-ada. Menurut Termohon, saksi Pemohon malah tidak hadir ketika rekapitulasi di tingkat TPS sehingga KPPS tidak wajib memberikan salinan C1 kepada saksi parpol yang tidak hadir;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-010-JEMBER3 PERINDO-139-09-14 dan bukti T-011-JEMBER3 PERINDO-139-09-14;

[3.10.2] Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak ada laporan yang diterima Bawaslu terkait dengan tidak diberikannya atau diserahkannya salinan Formulir Model C1 kepada saksi TPS oleh KPPS;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK16.9-B3 dan bukti PK-16.9-C1.27;

[3.10.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:1, 2, 3, dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

41. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua

merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol dan seterusnya, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrat

memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, SH. MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

III. Partai NasDem

memberi kuasa kepada: Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan),

memberi kuasa kepada Diarson Lubis, SH, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

V. Partai Golongan Karya,

memberi kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait [Partai Demokrat (atas nama perseorangan calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten, masing-masing atas nama Agung Mulyono dan Dian Ayunita), Partai NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golongan Karya (Golkar)];
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar)] dan lain-lain, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum dan Kewenangan Mahkamah

dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat, Perseorangan atas nama Agung Mulyono, kemudian atas nama Dian Ayunita Prasstumi dianggap dibacakan.

Eksepsi Pihak Terkait Partai Nasdem untuk Dapil Jatim III, Eksepsi Pihak Terkait PDIP Perjuangan untuk Dapil Bayuwangi III dianggap dibacakan karena semua sudah tertuang di dalam pertimbangan putusan.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum sementara eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait Partai Nasdem dan PDI Perjuangan mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang ... kurang undang-undang, Undang-Undang MK menyatakan, ... dianggap dibacakan. Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.13.2] Bahwa setelah Mahkamah ... setelah, ada ralat. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, posita permohonan memang mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya. Akan tetapi, Mahkamah menemukan fakta dalam petitum permohonan untuk 5 (lima) Dapil yang dipersoalkan Pemohon sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, yaitu Dapil Jawa Timur 4, Dapil Bangkalan 6, Dapil Banyuwangi 3, Dapil Jombang 1, dan Dapil Jember 6. Adapun petitum untuk 5 Dapil dimaksud sebagai berikut: Dapil Jawa Timur 4 dianggap dibacakan, Dapil Bangkalan 6 dianggap dibacakan, Dapil Banyuwangi 3 dianggap

dibacakan, Dapil Jombang 1 dianggap dibacakan, Dapil Jember 6 dianggap dibacakan.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Timur 4, Dapil Bangkalan 6, Dapil Banyuwangi 3, Dapil Jombang 1, dan Dapil Jember 6 *a quo* tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 karena petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.13]**;
- [3.15] Menimbang bahwa terkait permohonan Pemohon mengenai Dapil Jatim III, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat pertentangan antara petitum angka 3 dengan angka 4. Pada petitum angka 3, Pemohon meminta penyesuaian data dengan menggunakan permohonan Pemohon. Adapun petitum angka 4, Pemohon juga meminta rekapitulasi ulang yang menurut Mahkamah hal tersebut adalah dengan membuka kotak suara kemudian penghitungan suara didasarkan pada Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara bukan pada data yang diajukan Pemohon. Kedua hal tersebut tidaklah dapat dimintakan secara kumulatif melainkan harus alternatif (pilihan), apakah penyesuaian data dengan menggunakan permohonan Pemohon ataukah rekapitulasi ulang dengan membuka kotak suara. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya dimintakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum selanjutnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

43. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**PUTUSAN
NOMOR 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional,

Memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),

Memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),

Memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi.

[3.9.1] Bahwa terkait dengan tenggang waktu telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.7], sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Dengan demikian, eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan (1) adanya pelanggaran secara TSM yang dilakukan oleh Termohon, pelanggaran tersebut adalah penggelembungan perolehan suara di hampir seluruh partai politik, (2) adanya kesalahan penetapan perolehan suara Pemohon di Dapil Bangkalan dan sebagainya, (3) adanya pengurangan dan atau penghilangan perolehan suara Pemohon sejumlah 1.847 di Kecamatan Kwanyar, (4) adanya penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

[3.10.2] Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan Pasal 31 ayat (2) UU MK, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung dalil-dalil tersebut.

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan untuk mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* disertai uraian yang lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut, apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi di tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa;

[3.10.3] Bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut: 1 dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan sebagainya;
12. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan seterusnya;
15. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya dianggap dibacakan;
16. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur di Daerah Pemilihan Bangkalan 5;

[3.10.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat pertentangan, antara:

1. Pada tabel 10 permohonan, Pemohon menguraikan persandingan perolehan suara di Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar sejumlah 180[Sic!] suara. Namun setelah Mahkamah menghitung kembali jumlah perolehan suara di Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar sejumlah 146 suara;
2. Pada tabel 13 permohonan, Pemohon menguraikan persandingan perolehan suara di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar sejumlah 264 suara. Namun

setelah Mahkamah menghitung kembali jumlah perolehan suara di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar sejumlah 283 suara;

3. Pada tabel 17 permohonan, Pemohon menguraikan persandingan perolehan suara di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar sejumlah 370 suara. Namun setelah Mahkamah menghitung kembali jumlah perolehan suara di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar sejumlah 344 suara;
4. Sementara itu pada Petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menangguhkan Keputusan KPU (Petitum angka 2), melakukan pemungutan suara ulang (Petitum angka 3), membatalkan Keputusan KPU (Petitum angka 6), dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar (Petitum angka 7);

Dengan adanya pertentangan demikian, telah membuat posita dan petitum Pemohon menjadi kabur sebab tidak jelas apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat permohonan secara formal sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf [3.10.3]. Di samping itu, Petitum Pemohon bersifat kontradiktif sehingga tidak mungkin keempatnya diajukan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif, karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Seharusnya Petitum angka 3 yang memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang dan Petitum angka 7 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, merupakan petitum yang bersifat alternatif, sehingga dengan Petitum yang demikian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

45. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim V;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang Bangkalan 5.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Romi Sundara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**PUTUSAN
NOMOR 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golkar memberikan surat kuasa kepada Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Partai Golongan Karya

memberikan kuasa kepada Brodus, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**

Partai Persatuan Pembangunan

memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum untuk Dapil Surabaya 4 DPRD Kota Surabaya, Dapil Sampang 3 DPRD Kabupaten Sampang, dan Dapil Pamekasan 1 DPRD Kabupaten;
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 183 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil Pamekasan 1 DPRD Kabupaten telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan bahwa Pemohon dan atau kuasanya tidak bersedia membacakan permohonan Pemohon untuk Dapil Pamekasan 1 DPRD Kabupaten dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Juli 2019 walaupun telah diminta beberapa kali oleh Panel Hakim untuk dibacakan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan terkait dengan Dapil Pamekasan 1 DPRD Kabupaten, selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Pamekasan 1 DPRD Kabupaten tersebut sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon

Mengenai Kedudukan Hukum dan Permohonan Tidak Jelas.

Mengenai Kedudukan Hukum dan Permohonan Tidak Jelas dianggap dibacakan.

**Eksepsi Pihak Terkait
Eksepsi Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar), Partai
Persatuan Pembangunan (PPP)**

Eksepsi Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah dipertimbangkan di dalam putusan dianggap dibacakan.

**Selanjutnya, Dalam Pokok Permohonan
Dapil Surabaya 4 DPRD Kota Surabaya**

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan di TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah terjadi penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor Urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH. sebanyak 20 suara, serta pengurangan perolehan suara Nomor Urut 2 atas nama Supardi S.E., S.H., M.Hum. sebanyak 20 suara, Nomor Urut 4 (Pemohon) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo sebanyak 1 suara. (Vide Bukti P – 5). Sedangkan perolehan suara yang benar untuk Nomor Urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH. sebanyak 0 suara, Nomor Urut 2 atas nama Supardi S.E., S.H., M.Hum. sebanyak 20 suara, dan Pemohon Nomor Urut 4 (Pemohon) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo sebanyak 1 suara (Vide Bukti P-6);

Sementara itu, di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah terjadi penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor Urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH. sebanyak 27 suara serta pengurangan perolehan suara Nomor Urut 2 atas nama Supardi S.E., S.H., M.Hum., sebanyak 27 suara, Nomor Urut 3 atas nama Purwati Renani Sari, Dra sebanyak 1 suara. Sedangkan perolehan suara yang benar untuk Nomor Urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH. sebanyak 0 suara, Nomor Urut 2 atas nama upardi S.E., S.H., M.Hum. sebanyak 27 suara, Nomor Urut 3 atas nama Purwati Renani Sari, Dra. sebanyak 1 suara (Vide Bukti P – 8);

Bahwa di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya telah terjadi penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Nomor Urut 3 atas nama Purwati Renani Sari, Dra., sebanyak 22 suara, Nomor Urut 6 atas nama Sochibatul Aslamiyah sebanyak 1 suara, Nomor Urut 8 atas nama Moc. Arif. S.E. sebanyak 4 suara, dan pengurangan perolehan suara Nomor Urut 4 (Pemohon) sebanyak 21 suara, Nomor Urut 9 atas nama ... ada salah ketik ... Tjhandra Dwiyani Sulistyowati sebanyak 4 suara (Vide Bukti P – 9). Perolehan suara yang benar untuk Nomor Urut 3 atas nama

Purwati Renani Sari, Dra. sebanyak 0 suara, Nomor Urut 4 (Pemohon) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo sebanyak 22 suara, Nomor Urut 6 atas nama Sochibatul Aslamiyah sebanyak 1 suara, Nomor Urut 8 atas nama Moc. Arif. S.E. sebanyak 4 suara, dan Nomor Urut 9 atas nama Tjhandra Dwiyani Sulistyowati sebanyak 4 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P- 13, serta 2 orang saksi untuk Dapil Kota Surabaya 4, atas nama Agus Pudji Basuki dan Roy Alder Samosir yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 30 telah terjadi pergeseran perolehan suara dari DAA-1 ke DA-1, di mana perolehan suara Nomor Urut 1 seharusnya kosong tetapi dalam DAA-1 Perolehan suara Nomor Urut 1 menjadi ... sejumlah 20 suara. Kemudian di TPS 31 Nomor Urut 1 atas nama Aan Ainur Rofik tidak mendapatkan suara tetapi berubah perolehan suaranya menjadi 27 suara. Saksi Agus Pudji Basuki menyatakan bahwa pemohon atas nama Agoeng Prasodjo telah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

Selanjutnya, Saksi Roy Alder Samosir menyatakan di TPS 50 Kecamatan Sukomanunggal terjadi pergeseran perolehan suara atas nama Agoeng Prasodjo ke Nomor Urut 3 atas nama Purwati sebanyak 22 suara, yang selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara.

Termohon telah memberikan bantahannya. Bawaslu juga sudah memberikan rekomendasi. Selanjutnya, dianggap dibacakan. Pihak Terkait juga telah memberikan keterangan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan serta TPS 50 Desa Sumomulyo baru Kecamatan Sukomanunggal. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya, perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. TPS 30 Desa Putat Jaya Kecamatan Sawahan

Tabel dianggap dibacakan.

2. TPS 31 Desa Putat Jaya Kecamatan Sawahan

Tabel dianggap dibacakan.

3. TPS 50 Desa Sumomulyo baru Kecamatan Sukomanunggal

Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan

para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukt-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap kesalahan pencatatan perolehan suara dari DAA-1 Plano ke DAA-1 yang dicetak untuk perolehan suara TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 terungkap fakta adanya Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53 dan seterusnya, bertanggal 22 Mei 2019;
2. bahwa Putusan Bawaslu *a quo* memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dengan alasan adanya ketidaksesuaian pengisian formulir Model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota dengan salinan formulir Model DAA.1 DPRD Kab/Kota di antaranya pada kolom TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan;
3. bahwa terhadap Putusan Bawaslu *a quo*, Termohon tidak melaksanakannya karena dengan alasan Putusan Bawaslu *a quo* tidak menjelaskan lebih lanjut terkait bentuk dan/atau wujud perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme serta tidak adanya landasan hukum bagi Termohon untuk melakukan perbaikan setelah tanggal penetapan hasil Pemilu secara nasional;
4. bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Bawaslu di atas, perlu Mahkamah tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017, diperbaiki Undang-Undang Pemilu singkatannya, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.

Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkan hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu.

Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkan hasil pemilu oleh Termohon secara nasional. Perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi

pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD bertanggal 6 Agustus 2019];

5. bahwa selain terdapat fakta hukum Putusan Bawaslu *a quo*, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 terungkap fakta hukum yang bersesuaian dengan Putusan Bawaslu *a quo* bahwa Termohon mengakui adanya kesalahan dalam hal pengisian formulir Model DAA-1 yang akan dicetak terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya;
6. bahwa adapun terkait dengan kesalahan pencatatan perolehan suara dari DAA-1 Plano ke DAA-1 yang dicetak untuk perolehan suara TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Mahkamah mendapati fakta dari keterangan saksi Pemohon yang bernama Roy Alder Samosir;
7. bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, dikarenakan terdapatnya Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 yang berimplikasi pada perolehan suara, Mahkamah mengesampingkan putusan Bawaslu *a quo*, sehingga berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pihak yang belum meyakinkan Mahkamah terhadap fakta hukum di atas maka demi kepastian hukum dan menghindari keragu-raguan, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Partai Golkar untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Kota Dapil Kota Surabaya 4;

DAPIL Sampang 3 DPRD Kabupaten Sampang

- [3.19] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara DB-1 Termohon yang menetapkan

perolehan suara Pemohon sebesar 11.083 suara, sementara C-1 Pemohon sebesar 12.311 suara, sehingga ada selisih sebesar 1.228 suara, selisih tersebut disebabkan kesalahan pengisian perolehan suara DA-1 DPRD Kabupaten Sampang. Perbedaan perolehan suara tersebut disebabkan pengisian DA-1 DPRD tidak mendasarkan kepada perolehan suara C1, hal ini terbukti adanya perbedaan antara perolehan suara DA-1 dengan perolehan suara C1 yang dimiliki saksi. Akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, di Desa Ombul berkurang 676 suara dan di Desa Pajeruan berkurang 552 suara. Perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Desa Ombul sebesar 826 suara dan di Desa Panjeruan Sebesar 1162 suara;

Bahwa pada saat pleno perhitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Kedungdung, saksi Pemohon menyampaikan keberatan juga melaporkan ke Bawaslu;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti. Dianggap dibacakan.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan alat bukti. Dianggap dibacakan.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Dianggap dibacakan.

Bawaslu pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat TPS, perolehan suara di Desa Ombul kecamatan Kedungdung dari TPS 1 sampai dengan TPS 30 mendapatkan 866 suara, dengan rincian untuk perolehan suara Partai sebanyak 21 suara, dan perolehan suara calon sebanyak 845, sedangkan perolehan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 30 perolehan suara Pemohon sejumlah 1.257 suara dengan rincian perolehan suara partai sebanyak 36 dan perolehan suara calon sebanyak 1.221 suara;

Bahwa berdasarkan laporan pengawasan, KPU Kabupaten Sampang telah menindaklanjuti keberatan saksi dengan membuka kotak suara untuk mencocokkan DA1-Plano dengan DA1 milik PPK Kecamatan Kedungdung, dari hasil pencocokan tersebut tidak ada perbedaan antara DA1-Plano dengan DA1 milik PPK;

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti berupa surat dan/atau tulisan serta saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon sebelum dilaksanakan pembukaan kotak suara adalah di Desa Ombul sejumlah 826 dan di Desa Panjeruan sejumlah 1.162 suara;
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan pembukaan kotak suara pada tanggal 3 Juli 2019 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Sampang yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dan disaksikan oleh seluruh perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Bahwa atas pembukaan kotak suara yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut, hasil rekapitulasi akhir adalah untuk Desa Ombul sejumlah 0 dan Desa Panjeruan sejumlah 811 suara;
4. Termohon telah menyandingkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota asli berhologram dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota asli berhologram;
5. Termohon telah melaksanakan rekomendasi bawaslu terkait teguran keras kepada PPK Kecamatan Kedungdung dan memberhentikan PPS Desa Ombul dan PPS Desa Pajeruan;

Menurut Mahkamah tidak benar bahwa telah terjadi kesalahan dalam hal pengisian perolehan suara dalam formulir DA-1 sehingga menyebabkan ada selisih suara sebesar 1.228 suara yang merugikan Pemohon.

Menurut Mahkamah, terhadap adanya selisih perbedaan suara yang didalilkan oleh Pemohon di Desa Ombul dan Panjeruan yang oleh Pemohon dibuktikan dengan formulir C-1, setelah Mahkamah mencermati bukti tersebut telah ternyata bukti yang Pemohon ajukan berupa formulir Model C1 di Kecamatan Kedungdung di Desa Ombul terdapat 30 TPS, namun bukti yang oleh Pemohon ajukan kepada Mahkamah sebanyak 14 TPS, sedangkan di Desa Panjeruan terdapat 30 TPS namun bukti yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah sebanyak 14 TPS yang hanya diajukan untuk beberapa TPS saja, oleh karena bukti yang diajukan oleh Pemohon kurang lengkap, sehingga Mahkamah tidak dapat menyandingkan bukti berdasarkan Formulir C1 sebagaimana dalil Pemohon.

Selain itu, Mahkamah meragukan validitas formulir C-1 yang dijadikan alat bukti dikarenakan: 1) tidak ada jumlah suara dalam kolom jumlah suara sah partai politik dan calon, 2) terdapat coretan, 3) jumlah perolehan suara tidak terbaca, 4) tidak ada tanda tangan KPPS, 5) kolom nama dan tanda tangan saksi kosong. Lebih dari itu, Pemohon juga tidak mengajukan keberatan di tingkat TPS;

Bahwa terhadap rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, Pemohon mengajukan keberatan di tingkat kecamatan, dengan mengisi formulir Model DA2-KPU [vide bukti

P-3] dengan alasan DAA1 pleno tidak sesuai dengan suara pada formulir C1 yang dimiliki oleh saksi, dan DAA1.Plano tidak sesuai dengan DA1.Plano dan C1 di Kecamatan Kedungdung, keberatan di Kecamatan Kedungdung hanya berkaitan dengan perolehan suara di Desa Pajeruan;

Selanjutnya saksi Pemohon juga mengajukan keberatan di tingkat Kabupaten [vide bukti P-4.4] dengan alasan DA1 tidak sesuai C1, ada indikasi kecurangan terstruktur dan menuntut PSU di Desa Pajeruan dan Desa Ombul, Kecamatan Kedungdung, Pemohon memperoleh suara sejumlah 862 suara sesuai C1 milik saksi, sedangkan pada DA1 suara Pemohon hilang 376 suara sehingga menjadi 150 suara;

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang Pemohon ajukan di tingkat kecamatan dan kabupaten hanya berkaitan dengan perolehan suara di Desa Ombul dan Desa Pajeruan, namun terhadap keberatan tersebut Mahkamah tidak dapat menentukan kemana hilangnya suara Pemohon, oleh karena Pemohon di dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan pihak mana yang mengambil suaranya, terlebih lagi setelah Mahkamah menilai bukti C1 yang Pemohon ajukan, Mahkamah tidak dapat menentukan perolehan suara Pemohon di tingkat TPS sebagai basis data awal, oleh karena bukti yang diajukan tidak memperlihatkan jumlah suara.

Dengan demikian oleh karena Mahkamah tidak meyakini bukti Pemohon sehingga Mahkamah tidak dapat menentukan suara sah di TPS tersebut. Selain itu terhadap keberatan Pemohon telah dilakukan pencocokan data DA1-Plano dengan DA1 milik PPK dan terhadap permasalahan mengenai hasil rekapitulasi suara di Desa Ombul, saksi Pemohon melakukan mediasi dan menyetujui perolehan suara di Desa Ombul dengan menyetujui dan menandatangani perolehan suara di Formulir DAA1. Dengan demikian menurut Mahkamah, terkait dengan perselisihan hasil suara di Desa Ombul telah selesai diproses;

Sedangkan terkait dengan perselisihan suara di Desa Pajeruan, oleh karena tidak terdapat kesepakatan sehingga saksi Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sampang, dan Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi yang pada intinya menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi sehingga merekomendasikan KPU untuk melakukan teguran keras kepada PPK Kecamatan Kedungdung dan memberhentikan PPS Desa Ombul dan PPS Desa Pajeruan, yang selanjutnya rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KPU.

Menurut Mahkamah oleh karena rekomendasi Bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sampang dan

Bawaslu tidak merekomendasikan mengenai penyelesaian terhadap persoalan perbedan suara, sehingga ketika persoalan terkait suara ini diajukan ke Mahkamah maka pada tanggal 3 Juli 2019 telah dilakukan pembukaan kotak suara dengan menyandingkan C1-DPRD KAB/KOTA dan DAA1-DPRD KAB/KOTA milik Desa Ombul dan Desa Panjeruan yang dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sampang, jajaran sekretariat KPU Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang, Polres Sampang, dan saksi partai politik serta calon anggota DPD peserta Pemilu 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Kotak Suara.

Terhadap pembukaan kotak suara tersebut diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu suara Pemohon di Desa Ombul dan Desa Panjeruan berjumlah 0 dan suara Pemohon di Desa Panjeruan sejumlah 811 suara. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak lagi terdapat persoalan terkait perselisihan suara di Desa Pajeruan, karena semua tahapan telah dilaksanakan dan diakhiri dengan proses pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh Pemohon. Oleh karena saksi Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah terkait persoalan tersebut telah selesai diproses dan dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.21] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sampang 3 tidak beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Surabaya 4 Mahkamah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

47. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Pamekasan 1 tidak sungguh-sungguh;

- [4.6] Permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sampang 3 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Surabaya 4 beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pamekasan 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sampang 3;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya terhadap perolehan suara Partai Golkar untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Kota Surabaya Dapil Surabaya 4;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana angka 5 di atas;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 5 di atas;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu Romi Sundara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

**NOMOR 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Berkarya,

memberikan kuasa kepada Martha Dinata, S.H. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum,

memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi.

Eksepsi Termohon dianggap telah dibacakan.
Pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi dianggap telah dibacakan.
Kesimpulannya eksepsi tidak beralasan menurut hukum

[3.9.1] Bahwa Pemohon pada tanggal 12 Juli 2019, setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan menyampaikan surat Persetujuan dari Partai Berkarya, yang pada pokoknya menyatakan memberikan persetujuan kepada Caleg Dapil Bangkalan 3 Nomor Urut 1 atas nama H. Mohammad Syaifuddin untuk Dapil Bangkalan 3. Sementara itu dalam perbaikan permohonan Caleg atas nama H. Mohammad Syaifuddin disebutkan untuk Dapil Bangkalan 4. Dengan adanya surat persetujuan tersebut permohonan menjadi tidak jelas, apakah untuk PHPU partai politik atau perseorangan. Seandainya pun, permohonan ini adalah untuk perseorangan, *quod non*, hal demikian pun terdapat pertentangan antara surat persetujuan yang menyebutkan Dapil Bangkalan 3 dengan permohonan Pemohon yang menyebutkan Dapil Bangkalan 4;

[3.9.2] Bahwa terlebih lagi dalam permohonan Pemohon, khususnya pada bagian judul tertulis "Perselisihan Suara Pemohon (Partai Berkarya) di Kabupaten Bangkalan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur"

sedangkan dalam judul Tabel 1 mengenai persandingan perolehan suara Pemohon (permohonan halaman 4) tertulis untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota Bangkalan Dapil IV. Dengan demikian tidak ada kejelasan apakah yang dipersoalkan ini adalah untuk pengisian DPRD Provinsi Jawa Timur atau untuk DPRD Kabupaten Bangkalan;

[3.9.3] Bahwa permohonan Pemohon *a quo* tidak disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa sehingga permohonan menjadi tidak jelas;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

49. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon kabur;

[4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan tidak lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Romi Sundara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Partai Kebangkitan Bangsa,
Memberi kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A, dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

Memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Kebangkitan Bangsa,

Memberi kuasa kepada Dr. Safi', S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

IV. Partai Kebangkitan Bangsa,

Memberi kuasa kepada Dr. Safi', S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait III;**

V. Partai Golongan Karya,

Memberi kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait IV;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Keterangan Pihak Terkait perseorangan atas nama H. Syafiuddin, S.Sos., dan Keterangan Pihak Terkait perseorangan atas nama Drs. Moh. Jamhuri, serta Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Perseorangan Dapil Jawa Timur XI DPR RI, Dapil Jawa Timur 14 DPRD Provinsi, Perseorangan Dapil Bangkalan 1 DPRD Kabupaten, dan Dapil Malang 6 DPRD Kabupaten;
2. Bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Juli 2019, Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan sepanjang pengisian keanggotaan Dapil Malang 6 DPRD Kabupaten yang disertai dengan surat penarikan Nomor 29737 dan seterusnya bertanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan penarikan kembali permohonan sepanjang Dapil Malang 6 DPRD Kabupaten;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Malang 6 telah dinyatakan ditarik, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Malang 6 tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Perseorangan Dapil Jawa Timur XI DPR RI, Dapil Jawa Timur 14 DPRD Provinsi, dan Perseorangan Dapil Bangkalan 1 DPRD Kabupaten;

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi Eksepsi Termohon

Selanjutnya dianggap dibacakan.

Eksepsi Pihak Terkait

Selanjutnya dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR 14 DPRD PROVINSI

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan perolehan suara sejumlah 7.143 (tujuh ribu seratus empat puluh tiga) suara, dengan rincian kehilangan di 3 (tiga) kecamatan Kabupaten Bangkalan yakni Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung sebanyak 5.813 (lima ribu delapan ratus tiga belas) suara, dan di Kabupaten Sampang yakni di Desa Batu Puro Timur dan Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8A s.d. Bukti P-8G, Bukti P-9A s.d. P-10B serta saksi, yaitu Fathur Rozi pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, Termohon menyatakan jawabannya sebagai berikut. Angka 1, 2 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti Bukti T-001-

JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14 s.d. Bukti T-010-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, serta saksi, yaitu Abdullah, S.Ag pada pokoknya mendukung Jawaban Termohon, selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Bawaslu dalam keterangannya menjelaskan bahwa pada pokoknya Bawaslu telah memeriksa formulir-formulir rekapitulasi dan tidak ada hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan Bukti PK.16.27-01 s.d. Bukti PK.16.27-10;

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak dan keterangan/bukti Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil dan bukti yang diajukan Pemohon dapat dibantah oleh Termohon dan berdasarkan keterangan/bukti yang diajukan Bawaslu tidak terdapat hal-hal yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 7.143 suara;

Bahwa Termohon dan Bawaslu telah mengajukan bukti-bukti perbandingan yang sah dan meyakinkan. Selain itu, terkait dengan permasalahan yang berada di tingkat desa, Pemohon juga tidak menentukan secara jelas di TPS mana yang bermasalah. Bukti yang diajukan oleh Pemohon juga tidak secara rinci menentukan TPS mana dan bukti mana yang dijadikan rujukan. Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu dan bukti-bukti yang diajukannya, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajarannya telah melakukan pengawasan melekat, khususnya di tingkat kecamatan dan tidak ada masalah terkait dengan dalil-dalil Pemohon *a quo*. Tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan juga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bawaslu, formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk DPRD Provinsi Jawa Timur di tingkat Kabupaten Bangkalan atau form DB-1 DPRD Provinsi Jawa Timur juga telah sesuai dengan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan atau form DA-1 DPRD Provinsi Jawa Timur untuk Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung. Selain itu, Bawaslu telah menerangkan tidak ada keberatan dari saksi partai politik pemohon (PKB) berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara DPRD Provinsi Jawa Timur, sedangkan saksi yang mengisi formulir DB-2 di tingkat pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur adalah saksi mandat PKS dan PAN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak beralasan menurut hukum;

51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

DAPIL BANGKALAN 1 DPRD KABUPATEN (PERSEORANGAN)

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara pada Caleg Drs. H. M. Jamhuri di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Socah sebesar 488 (empat ratus delapan puluh delapan) suara. Selain itu, menurut Pemohon, suara Caleg Drs. H. Afif Mahfudz Hadi telah dikurangi di Kecamatan Bangkalan sebesar 268 (dua ratus enam puluh delapan) suara dan di Kecamatan Socah sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara, sehingga total hilangnya suara Drs. H. Afif Mahfudz Hadi sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) suara;

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mengajukan Bukti ... dianggap telah dibacakan;

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, dianggap telah dibacakan.

[3.23] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak dan keterangan/bukti Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada Caleg Drs. H. M. Jamhuri di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Socah sebesar 488 suara dan pengurangan suara Drs. H. Afif Mahfudz Hadi sejumlah 419 suara. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah dan dapat dibantah oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Terlebih lagi, keterangan dan bukti dari Bawaslu menguatkan bantahan Termohon dan keterangan Pihak Terkait;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "*DA-1 yang dijadikan sebagai dasar DB-1 di Kabupaten Bangkalan hingga pada akhirnya dijadikan sebagai dasar penyusunan DC-1 oleh Termohon, TIDAK SESUAI dengan C-1 Pland*" tidaklah sesuai kenyataan. Sebagaimana disebutkan dalam Jawaban Termohon, Form DC-1 bukanlah formulir yang diperuntukan untuk rekapitulasi DPRD Kabupaten. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan bukti C1 Plano dalam Bukti P-11B, melainkan form C1 versi Pemohon semata yang belum dapat

dipastikan kebenarannya. Selain itu, Pemohon juga tidak menentukan permasalahan di TPS mana dan berapa selisih perolehan suara secara terperinci di tiap-tiap TPS di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Socah, sebagaimana yang didalihkan dalam permohonannya. Bukti-bukti yang diajukan berupa form C1 versi Pemohon juga tidak memerinci pada TPS mana yang bermasalah;

Selanjutnya, berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu yang disertai dengan bukti masing-masing, diketahui bahwa dalil permohonan *a quo* bukanlah merupakan permasalahan yang pernah dikemukakan pada waktu dilakukan proses rekapitulasi di setiap jenjang. Secara tegas, Bawaslu juga menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi dari partai politik lainnya berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten Bangkalan, sehingga tidak ada saksi mandat partai politik yang mengisi formulir DB-2 di tingkat pemilihan Dapil Bangkalan 1 DPRD Kabupaten;

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sehingga tidaklah beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan tidaklah beralasan menurut hukum.

52. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XI DPR RI;
- [4.5] Eksepsi Termohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Malang 6 DPRD Kabupaten ditarik;
- [4.8] Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang Dapil Jawa Timur XI DPR RI;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;
3. Menolak eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Malang 6 DPRD Kabupaten;
2. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Timur XI DPR RI tidak dapat diterima;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

memberi kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait II;**

IV. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait III;**

V. Partai Gerakan Indonesia Raya

memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait IV;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat (NasDem), Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat (NasDem), Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait dianggap dibacakan.

Pertimbangan Mahkamah dalam Eksepsi

- [3.10]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait II (PDI-P) dan Pihak Terkait III (PKB) Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.10.1]** Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur karena adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987 dan seterusnya yang tidak meminta pembatalan Surat Keputusan *a quo* sepanjang Dapil Jatim II DPR RI dan Dapil Jatim IV DPR RI adalah beralasan menurut hukum. Terlebih setelah Mahkamah memeriksa secara formil petitum permohonan Pemohon *a quo*, telah ternyata Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan *a quo* hanya sepanjang Dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten dan Dapil Madiun 3 DPRD Kabupaten. Padahal dapil yang dipersengketakan tidak hanya dua dapil sebagaimana petitum permohonan Pemohon, sehingga permintaan pembatalan Surat Keputusan KPU tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*);
- [3.10.2]** Bahwa petitum Pemohon berkenaan dengan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten terdapat dua versi. Di satu sisi Pemohon meminta penetapan perolehan suara di Dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten untuk Pemohon I sebanyak 21.495 suara dan untuk Pemohon II sebanyak 21.513 suara. Menurut Mahkamah, petitum Pemohon *a quo* saling bertentangan satu dengan lainnya, sehingga menjadi tidak jelas dan kabur;
- [3.10.3]** Bahwa terdapat permintaan yang saling bertentangan satu dengan lainnya pada petitum Pemohon di Dapil Madiun 3 DPRD Kabupaten. Di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah melakukan diskualifikasi terhadap Partai Gerindra sebagai peserta Pemilu di Dapil Madiun 3 DPRD Kabupaten karena tidak memenuhi kuota 30% Caleg Perempuan, namun di sisi yang lain Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar, sehingga hal ini menyebabkan petitum *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur;
- [3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur (*obscuur libel*) beralasan menurut hukum, Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

54. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim II DPR RI dan Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten ditarik kembali;
- [4.5] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6] Eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim II DPR RI dan Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum

memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu

dianggap telah dibacakan.

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi.

Berkenaan dengan eksepsi kewenangan Mahkamah oleh Mahkamah dikatakan tidak beralasan menurut hukum karena sudah dipertimbangkan, sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan pada Paragraf [3.2] dan Paragraf [3.3] berlaku juga untuk eksepsi tersebut. Terhadap eksepsi permohonan tidak jelas atau kabur, Mahkamah ... karena ini berkaitan dengan Pokok Permohonan, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

DAPIL BANGKALAN 3 DPRD KABUPATEN BANGKALAN

Dalil Pemohon dianggap telah dibacakan.

Jawaban Termohon dianggap telah dibacakan.

Keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan,

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena keterangan saksi juga tidak dapat meyakinkan Mahkamah dan tidak dapat membuktikan dalil Pemohon, maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL TRENGGALEK 1 DPRD KABUPATEN TRENGGALEK

Dalil Permohonan Pemohon dianggap telah dibacakan.

Jawaban Termohon dianggap telah dibacakan.

Kemudian keterangan Bawaslu, 1, 2, 3 juga dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai perbedaan hasil penghitungan suara PDIP, PAN, dan suara tidak sah berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DAA1-

DPRD Kab/Kota di TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan serta TPS 12 dan TPS 16 Kelurahan Sumbergedong, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti Pemohon terdapat ketidaksesuaian perolehan suara partai-partai politik yang dimaksud.

Tidak terdapat ketidaksesuaian mengenai hasil penjumlahan suara tidak sah dalam Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, Formulir Model C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Sumbergedong TPS 12, dan seterusnya.

1. bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi Budi Santoso dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 Juli 2019 yang membenarkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Trenggalek yang kemudian mengisi Formulir Model DB2-KPU dan bukti Termohon. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Doding Rahmadi selaku pelapor atas laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang kemudian ditindaklanjuti dengan Putusan Bawaslu *a quo*;
2. bahwa terhadap Putusan Bawaslu *a quo*, Termohon telah melaksanakannya pada tanggal 30 Mei 2019 dengan melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data pada Formulir Model C1 hologram DPRD dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang dituangkan oleh Termohon dalam Berita Acara Nomor 112 dan seterusnya. Sejalan dengan keterangan Bawaslu sebagaimana dalam keterangannya halaman 8, yang menyatakan "... dilakukan hanya terhadap C1 dan DAA1 terkait, namun tidak terhadap C1 Plano, sebagaimana menjadi objek laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon, serta objek hasil kajian Pemohon";
3. bahwa oleh karena Mahkamah belum mendapatkan keyakinan terhadap fakta hukum di atas, selanjutnya Mahkamah dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019 memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan Formulir Model C.1 Plano DPRD Kab/Kota sebagai bukti;
4. bahwa berdasarkan perintah Mahkamah di atas, Termohon dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019, menyampaikan telah membuka kotak suara tanpa menghitung surat suara melainkan hanya mengambil fotokopi [sick!] dari Formulir C1.Plano DPRD Kab/Kota lalu dicatat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 132 dan seterusnya tentang Rapat Pleno Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan C1 Plano Pemenuhan Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Mahkamah Konstitusi dan terhadap hasilnya menurut Termohon tidak dapat memastikan apakah telah terjadi perubahan suara atau tidak;
5. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah menemukan adanya ketidaksinkronan data Formulir Model C1-DPRD

Kab/Kota berhologram dengan Formulir Model C1.Plano Kabupaten/Kota Trenggalek terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan serta suara tidak sah di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong. Selain itu, menurut Mahkamah, tidak mungkin pada tingkat penghitungan suara yang sama (tingkat TPS) terdapat dua perolehan suara yang saling bertentangan. Sementara itu, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, khususnya Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan pencatatan hasil penghitungan suara dituangkan ke dalam Formulir Model C1.Plano yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally* kemudian diisi kembali dalam Formulir Model C1 berhologram beserta salinannya;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap rangkaian fakta hukum di atas, demi tercapainya kepastian hukum, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan terhadap perolehan suara seluruh partai untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Dapil Trenggalek 1;

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang Dapil Bangkalan 3 tidak beralasan menurut hukum sedangkan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Trenggalek 1 Mahkamah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

56. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 3 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Trenggalek 1 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 3;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Daerah Pemilihan Trenggalek 1;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS 4, TPS 12, dan TPS 20 Kelurahan Surodakan serta TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek terhadap perolehan suara seluruh partai untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Dapil Trenggalek 1;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 3 di atas ... sebagaimana ... kami ulangi, sebagaimana angka 4 di atas.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi

Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem.

Memberi kuasa kepada: Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

III. Partai Demokrat

Memberi kuasa kepada: MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

IV. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Memberi kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;
Mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa secara saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, Pihak Terkait Partai Demokrat, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Dapil DKI Jakarta II dan Dapil DKI Jakarta 6;

2. Bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, Pemohon mencabut permohonan sepanjang Dapil DKI Jakarta 6;
3. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 195 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil DPRD Provinsi DKI Jakarta 6 telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian karena telah ditariknya permohonan untuk Dapil DKI Jakarta 6. Mahkamah menerima surat dari Pemohon, tanpa nomor, bertanggal 15 Juli 2019, perihal "Pernyataan Pencabutan Permohonan Perkara Nomor 195 dan seterusnya Sepanjang Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pengisian Anggota DPRD DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan Jakarta 6", yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juli 2019, pukul 10.39 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil DKI Jakarta 6 telah dinyatakan ditarik, maka permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil DKI Jakarta 6 tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil DKI Jakarta II;

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat

Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat dianggap dibacakan.

[3.10.2] Menimbang bahwa eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat karena berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara dalam pemilu legislatif di wilayah luar negeri Malaysia dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-28, serta 3 orang saksi bernama Adnan, Dedy Ramanta dan Nasrullah yang pada pokoknya menerangkan mengenai proses rekapitulasi penghitungan suara PSU di PPLN Kuala Lumpur sampai dengan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di KPU RI serta seorang ahli bernama Puji Dian N. Simatupang yang pada pokoknya menerangkan mengenai praktik administrasi pemerintahan terkait penerimaan dokumen berdasarkan tanggal stempel pos yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.11.2] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut. 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-003 yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.11.3] Bahwa Pihak Terkait PKS pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan: 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait PKS mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-5 dan PT.A sampai dengan PT.D, serta seorang saksi bernama Ari Hadi Basuki Wibowo yang pada pokoknya menerangkan PKS mengirimkan surat kepada KPU untuk meminta konfirmasi penggunaan DPT yang tidak sesuai dengan rekomendasi Bawaslu, PKS tidak pernah menerima Keputusan KPU Nomor 10 terkait tahapan pelaksanaan pemilu dan terdapat data pemilih fiktif yang telah

dilakukan investigasi oleh Pihak Terkait tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.11.4] Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan, antara lain 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-6, serta seorang saksi bernama Lukmanul Hakim yang pada pokoknya menerangkan kondisi pengiriman surat suara pos di Malaysia dan proses penghitungan suara di PPLN Kuala Lumpur yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.11.5] Bahwa berkenaan dalil Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, angka 1, 2 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.1-1 sampai dengan PK.1-15 yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat/tulisan dan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta fakta persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pertimbangan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dianggap dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang tidak relevan, maka tidak lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

58. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta 6 ditarik kembali;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap Daerah Pemilihan DKI Jakarta 6;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**
Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Nasdem

memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

III. Partai Amanat Nasional (PAN)

memberi kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, SH, MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa secara saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan permohonan Pemohon sebagai berikut:
- [3.9.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2018 serta Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018 ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebagai berikut: Pasal 75 UU MK dianggap dibacakan. Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, angka 5 PMK 2 Tahun 2018 dianggap dibacakan. Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018
- [3.9.2]** Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon (Posita), Pemohon menampilkan tabel dengan judul "Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Dapil DKI Jakarta II Antara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri", tanpa menjelaskan dari dokumen mana angka-angka dalam tabel tersebut diperoleh. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terhadap kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 75 UU MK,

Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 serta Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018, melainkan Pemohon lebih banyak menjelaskan mengenai pelanggaran penyelenggaraan pemilihan suara di luar negeri (Kuala Lumpur). Terkait dengan pelanggaran inipun, Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci apa bentuk pelanggaran yang dimaksud sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Demikian juga halnya berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu di Dapil DKI Jakarta II di Jakarta, Pemohon hanya menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Golkar. Tetapi Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran yang dilakukan Partai Golkar tersebut memengaruhi perolehan suara Pemohon; Bahwa sementara itu, petitum Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya. Hal ini ... hal demikian menyebabkan Mahkamah tidak memahami apa sesungguhnya yang dipersoalkan Pemohon karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian, sehingga permohonan demikian menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur.

60. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta III diajukan lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta 7 ditarik;
- [4.6]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II dan Dapil DKI Jakarta III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

memberikan kuasa kepada: Ifdal Kasim, S.H. dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 dan seterusnya.

memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu dianggap telah dibacakan. Begitu juga dengan pertimbangan Mahkamah dalam **Eksepsi** dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

Dalil Pemohon dianggap telah dibacakan. Begitu juga jawaban termohon dianggap telah dibacakan.

- [3.8.2]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di atas Mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan mengenai persyaratan formil permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2018 serta Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018, yaitu sebagai berikut:
Pasal 75, Pasal 9 dianggap telah dibacakan.

Pasal 10 juga dianggap telah dibacakan.

[3.8.3] Bahwa dalam posita permohonan Pemohon, khususnya pada uraian bagian kewenangan Mahkamah memang disebutkan mengenai permintaan Pemohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 tentang Penetapan dan seterusnya dianggap telah dibacakan karena petitum Pemohon adalah sebagai berikut. Saya ulangi, Pemohon tidak meminta sama sekali kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 da seterusnya tadi karena petitum Pemohon adalah sebagai berikut.

4. Menyatakan PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak jelas;

5. Menyatakan surat suara pemungutan suara ulang yang dikirim melalui pos, baik yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur sebelum tanggal 15 mei 2019 dan yang melewati batas waktu atau diterima pada tanggal 16 Mei 2019 menjadi tidak sah dan tidak dapat dihitung sebagai suara sah;

[3.8.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah ternyata tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 serta Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018 karena petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana pertimbangan pada Paragraf **[3.8.3]**, sehingga menjadikan permohonan tidak jelas;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

62. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak dipertimbangkan;
- [4.5] Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Golkar)

Memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H, M.Hum., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Amanat Nasional (PAN)

Memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

III. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Memberikan kuasa kepada Guntur Fattahillah, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional; Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPR RI Partai Gerindra Daerah Pemilihan DKI Jakarta III Nomor Urut 1 atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait PAN, Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPR RI Partai Gerindra Daerah Pemilihan DKI Jakarta III Nomor Urut 1 atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait PAN, Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPR RI Partai Gerindra Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 Nomor Urut 1 atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo, Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon, dan Eksepsi Pihak Terkait, serta Jawaban Pertimbangan dari Mahkamah, dianggap telah dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi permohonan kabur, sudah menyangkut pokok permohonan, maka akan dipertimbangkan Bersamaan dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, dianggap telah dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama bukti-bukti berupa surat/tulisan dan keterangan saksi/ahli, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas di TPS mana saja dari 11 kecamatan suara Pemohon berkurang, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara

tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa. Pemohon juga tidak menjelaskan adanya keberatan yang dilakukannya mulai dari tingkat TPS hingga tingkat kota. Tidak dirinci pula dengan jelas lokus kesalahan penghitungan suara menyulitkan Mahkamah untuk menelusuri kebenaran adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa hal demikian sesuai pula dengan keterangan saksi Termohon bernama Nurdin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi Pemohon baru menyatakan keberatan ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi namun saksi Pemohon tidak menyebutkan keberatan yang dimaksud ada pada TPS mana saja. Sementara itu, menurut keterangan saksi Termohon bernama Abdul Bahder Maloko, pada waktu dilakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka di tingkat Kota Jakarta Utara, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Pemohon juga menandatangani Form DB-1. Sebagaimana hal ini juga diterangkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam laporan hasil pengawasan yang menyatakan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon serta tidak ada laporan yang disampaikan ke Bawaslu mengenai adanya selisih suara antara Partai Golkar dan Partai PAN.

Bahwa sementara itu, pada waktu dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Koja dan Kecamatan ... itu tulisannya salah, *kemacatan* itu ... Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi Pemohon juga menandatangani DAA-1 dan tidak menyatakan adanya keberatan yang disampaikan secara tertulis. Bahkan saksi Pemohon menandatangani Form DAA-1 dan DA-1 untuk Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing. Bahkan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon terhadap pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

64. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman dan seterusnya, dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

Berikut.

PUTUSAN NOMOR 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang,

Yang memberi kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.LI., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

65. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Eksepsi Termohon juga dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL JAMBI 1 DPRD PROVINSI JAMBI

[3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan banyaknya penambahan dan pengurangan suara sah partai politik di beberapa TPS di Desa/Kelurahan Kenali Besar, Desa/Kelurahan Beliung, Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Desa/Kelurahan Bagan Pete, Kelurahan Rawasari, Kelurahan Sungai Asam, dan Kelurahan Pelayangan yang disebabkan oleh banyaknya salinan Model C1 DPRD Kab/Kota tidak berhologram yang diragukan kebenarannya dan tanda tangan para saksi Partai Politik yang diduga palsu. Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Jambi dan sudah diputus namun putusan Bawaslu tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon.

[3.9.2] Bahwa untuk hal itu, Termohon mengajukan bantahannya dengan menyatakan bahwa di Kecamatan Pelayangan adalah sebanyak 745 suara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan bukti T-002-TANJUNG JABUNG TIMUR 1-PBB.97-19-05 sampai dengan bukti T-006-TANJUNG JABUNG TIMUR 1-PBB.97-19-05.

[3.9.3] Bahwa Bawaslu memberikan Keterangan bahwa terhadap semua TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan laporan dugaan pelanggaran.

Untuk menguatkan bantahannya, Pemohon mengajukan bukti PK.10.10-1 sampai dengan bukti PK.10.10-46.

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah setelah mencermati secara saksama bukti berupa surat/tulisan, Mahkamah menilai sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya laporan Bawaslu Provinsi Jambi yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Namun, setelah Mahkamah memeriksa bukti P-10 yang hanya menjelaskan artikel mengenai catatan Bawaslu terhadap rekapitulasi suara di tingkat Pleno, Mahkamah tidak meyakini bukti tersebut karena

bukti tersebut bukanlah merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu dalam buktinya juga tidak melampirkan mengenai adanya rekomendasi apapun karena proses pemilu berjalan dengan lancar. Bawaslu hanya mengeluarkan hasil pengawasannya dan terhadap hasil pengawasan tersebut sama sekali tidak ada yang ditindaklanjuti sebagai rekomendasi. Oleh karena tidak ditemukannya bukti rekomendasi pada bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Bawaslu. Mahkamah menyimpulkan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL TANJUNG JABUNG TIMUR 1 DPRD KABUPATEN

[3.11]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berkeenaan dengan hal-hal tersebut di atas menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah diputuskan Bawaslu, tetapi tidak ditindaklanjuti KPU Provinsi Jambi, sehingga KPU telah melanggar ketentuan Pasal 17 huruf (j) *juncto* Pasal 20 huruf (j) *juncto* Pasal 488 UU Pemilu.

[3.11.1] Bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dan menerangkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di Kecamatan Kuala Jambi adalah sebanyak 358 suara, dan seterusnya.

[3.11.2] Bahwa Bawaslu memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 1 TPS 7 Desa Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur, TPS 7 Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang, TPS 7 Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang, TPS 6 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat, bahwa angka perolehan suara PAN di Formulir DAA-1 sudah sesuai dengan Form A Pengawasan.

[3.12]Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama bukti surat/ tulisan, Mahkamah menilai sebagai berikut.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang telah diputuskan Bawaslu tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU sehingga KPU melanggar ketentuan Pasal 17 huruf j *juncto* Pasal 20 huruf j *juncto* Pasal 516 *juncto* Pasal 488 *juncto* Pasal 532 UU Pemilu, oleh karena berkeenaan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu dalam keterangan tertulis serta bukti-bukti tidak menunjukkan adanya permasalahan di Provinsi Jambi terkait Partai PBB, sehingga Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi

apapun kecuali terhadap persoalan di Kabupaten Sarolangun untuk Partai Demokrat. Walaupun terdapat beberapa permasalahan di beberapa TPS, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan dan ditindaklanjuti. Oleh karena tidak terdapat laporan maupun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi, sehingga Mahkamah berpendapat sesungguhnya segala permasalahan terkait penghitungan suara di Provinsi Jambi telah diselesaikan sesuai dengan tahapan. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

66. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

**5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P.Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **22.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Alia Harumdani Widjaja sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum. Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

memberikan kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat (Partai HANURA);
Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai HANURA;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai HANURA, Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Sebelum Pertimbangan Hukum, itu kuasa hukum yang tadi tidur-tidur itu tolong dibangun. Ini tidur terus, belum dibayar honor ya oleh kliennya.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, **Kedudukan Hukum** dianggap dibacakan, **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan** dianggap dibacakan. **Dalam Eksepsi** dianggap dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL TANJUNG JABUNG TIMUR 3 DPRD KABUPATEN

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 21 suara di Kecamatan Mendahara dan selisih suara sebesar 10 suara di Kecamatan Mendahara Ulu. Menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh total suara di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Geragai sebesar 1.910 suara dan bukan sebesar 1.879 suara sebagaimana ditetapkan menurut Termohon, dengan perincian di Kecamatan Mendahara suara Pemohon adalah sebesar 1.141 suara dan di Kecamatan Mendahara Ulu, suara Pemohon adalah sebesar 311 suara.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat penambahan suara Partai Hanura sebanyak 30 suara di TPS 04 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merugikan Pemohon. Sehingga, perolehan suara Partai Hanura yang semula 1.938 suara, seharusnya menjadi 1.908 suara dan sebaliknya perolehan suara Pemohon menjadi 1.910 suara yang melampaui Partai Hanura dan dapat memperoleh 1 (satu) kursi ke-9 di Dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, dianggap dibacakan.

[3.11.2] Bahwa menurut Termohon, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama bukti berupa surat/tulisan, Mahkamah menilai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Pangkal Duri yang mencantumkan adanya perbedaan jumlah suara milik Partai Hanura di mana untuk Model C1-DPRD Kab/Kota mencantumkan angka perolehan 0 suara, sementara Model C1-DPRD Kab/Kota yang satu lagi mencantumkan angka perolehan 30 suara. Namun, setelah menyandingkan dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Termohon (T-005-Tanjung Jabung Timur 3-PKB-26-01-05) dan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pihak Terkait serta dikuatkan oleh keterangan saksi bernama Abdul Harris dalam persidangan yang merupakan saksi di PPK Kecamatan Mendahara bahwa suara Partai Hanura tidak bertambah ataupun berkurang yakni memperoleh 30 suara.

2. Mahkamah menyandingkan pula angka perolehan suara PKB di TPS 04 Desa Mencolok di Model C1-DPRD Kab/Kota milik Termohon dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon dan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Bawaslu. Memang, terjadi perbedaan angka perolehan suara Pemohon, di mana menurut Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon adalah sebesar 5 suara, namun, menurut Termohon adalah sebesar 4 suara yang mana dalam fisik bukti Termohon terlihat coretan pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon yang sebelumnya tertulis "lima" menjadi "empat". Hal ini terungkap melalui keterangan saksi Termohon bernama Muhammad di persidangan di mana adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dikarenakan adanya pencocokkan dengan Model C1 Plano yang kemudian diputuskan untuk dilakukan penghitungan suara ulang dengan hasil perolehan angka akhir Pemohon adalah sebesar 4 (empat) suara. Koreksi telah dilakukan atas kesalahan KPPS dalam menuliskan angka perolehan di Model C1 salinan.
3. Mahkamah menemukan fakta bahwa adanya pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus di TPS 04 Desa Mencolok sama sekali tidak terkait dengan masalah angka perolehan suara. Hal demikian juga dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan baik di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu maupun Kecamatan Geragai, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

68. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P.Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Alia Harumdani Widjaja sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu.

Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)

Memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol dan seterusnya.

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap telah dibacakan.

**Dalam Pokok Permohonan
DAPIL KOTA JAMBI 5 DPRD KOTA**

Dalil Pemohon dianggap telah dibacakan. Jawaban Termohon juga dianggap telah dibacakan. Yang pada intinya menolak permohonan ... Dalil Permohonan Pemohon. Keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

- [3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak dan keterangan/bukti Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ditemukan fakta perolehan suara pada TPS 85 Kelurahan Eka

Jaya, TPS 29 Kelurahan Payo Selincih, TPS 29 Kelurahan Paal Merah, dan TPS 53 Kelurahan Thehok telah melalui perbaikan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan karena adanya keberatan dari saksi partai politik. Perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan rekomendasi pengawas pemilihan umum dengan melihat secara langsung C1 Plano dan hasil perbaikan tersebut langsung dituangkan ke dalam formulir yang resmi. Mahkamah berpendapat, proses perubahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan perbaikan mengacu pada C1 Plano yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 04 Pakuan Baru, berdasarkan keterangan Bawaslu, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara jumlah suara Partai Perindo pada C1 Salinan dan C1 Hologram adalah memang sebanyak 23 Suara. Hasil penghitungan perolehan suara tersebut kemudian dituangkan ke dalam Formulir DA1 Kecamatan dan tidak ada keberatan dari peserta Rapat Pleno di tingkat kecamatan. Mahkamah juga telah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yaitu Bukti P-5 berupa Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Pakuan Baru, ternyata suara Partai Perindo juga sejumlah 23 suara, bukan berjumlah 22 suara sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Demikian pula dalam Bukti P-4 berupa Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pakuan Baru, pada TPS 04 tertera bahwa Partai Perindo memang mendapat perolehan suara sebanyak 23 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.

[3.10]Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut, secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.11]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan tidak beralasan menurut hukum.

70. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

PUTUSAN

**NOMOR 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum,

memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya

memberi kuasa kepada Alberthus, S.H., dan kawan-kawan memberi kuasa ... eh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 41 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, dianggap dibacakan. Lebih lanjut Pasal 41 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.*"
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan kedua tanggal 18 Juli 2019 (pemeriksaan persidangan) dengan acara mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu, ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal sudah mendapat pemanggilan secara sah dan patut melalui pemberitahuan resmi Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah harus menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

72. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ya, terakhir.

PUTUSAN NOMOR 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat

memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum

memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Kebangkitan Bangsa

memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., M.C.C.L., C.L.A. dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

73. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap dibacakan. **Kedudukan Hukum Pemohon** dan seterusnya dianggap dibacakan, **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan** dan seterusnya dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yaitu PMK 2/2018) dinyatakan bahwa "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat antara lain, yaitu dalam **petitum, memuat***

permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."

[3.7.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, posita permohonan memang mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 bertanggal 21 Mei 2019. Akan tetapi, Mahkamah menemukan fakta dalam petitum permohonan untuk 2 (dua) Dapil yang dipersoalkan Pemohon sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 tersebut karena Petitum Pemohon untuk Dapil Tanjung Jabung Barat 5 DPRD *memohon agar Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Penghitungan suara di TPS -TPS dan seterusnya.*

Sementara itu, petitum Pemohon untuk Dapil Sarolangun 4 DPRD Kabupaten Sarolangun adalah:

Meminta agar memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) di TPS dan selanjutnya.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 karena petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana pertimbangan pada Paragraf **[3.7]**;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

74. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **puukul 22.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dengan demikian seluruh putusan sudah selesai diucapkan. Kemudian salinan putusan bisa diambil setelah sidang ini ditutup di Lobi Lantai Dasar Gedung ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 22.58 WIB

Jakarta, 7 Agustus 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.